



**PUTUSAN**

Nomor 1465 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH)**, berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat Nomor 181-A, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., selaku Ketua Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sri Sugiarti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jatinegara Barat 181-A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

*L a w a n*

1. **BADAN PENGUSAHAAN BATAM**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir. Mustofa Widjaja, M.M., selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 dan Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2013;
2. **WALIKOTA BATAM**, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Drs. Ahmad Dahlan, M.H., selaku Walikota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Demi Hasfinul Nasution, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setdako Batam dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013;
3. **KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) KOTA BATAM**, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 17 Batam Centre, Kota Batam,

*Halaman 1 dari 42 Hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2016*



Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir. Dendi N Purnomo, selaku Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Demi Hasfinul Nasution, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setdako Batam dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013;

4. **DIREKTUR UTAMA PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km 9, Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Chua Peng Chua, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Bagus Dharmawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 dan Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;
5. **DIREKTUR UTAMA PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL (PT PLN) KOTA BATAM**, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 3, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Dadan Kurniadipura, selaku Direktur Utama PT PLN Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Megalegenda Blok A3, Nomor 18, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013;
6. **DIREKTUR UTAMA PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO BATAM)**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Hario Suwito, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuni Purwanto, S.H., Kepala Satuan Pengawasan Intern Persero Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Penggugat melakukan survey, pengamatan dan investigasi serta melakukan pengambilan dokumentasi di lokasi terjadinya penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* di 3 (tiga) lokasi berbeda yang dilakukan oleh Tergugat IV. Adapaun lokasi tempat pembuangan limbah tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1.1 Lokasi Bukit GTI, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat V; (Bukti P-1, video);
  - 1.2 Lokasi Simpang Taroka, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat VI; (Bukti P-2, video);
  - 1.3 Lokasi (Depan Sido Muncul) Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat IV; (Bukti P-3, video);
2. Bahwa Tergugat IV yang bergerak di bidang Galangan Kapal (perkapalan) dalam produksi usahanya menghasilkan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) maka Tergugat IV telah memiliki ijin Amdal;  
Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:  
"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal";
3. Adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *cooper slag* yang telah dilakukan oleh Tergugat IV di 3 (tiga) lokasi tersebut di atas tanpa memiliki ijin Amdal dan atau ijin pengolahan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya);
4. Bahwa pada tanggal 2 dan 4 Maret 2013 Penggugat juga telah meminta pernyataan secara tertulis kepada beberapa warga setempat di lokasi Pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *coopers slag* dilokasi (depan Sido Muncul) Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; (Bukti P-4.a, P-4.b, P-4.c, P-4.d dan P-4.e);
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat miliki mengenai kegiatan penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *cooper slag* di 3 (tiga) lokasi berbeda tersebut sejak tahun 2005 s/d 2007;

Halaman 3 dari 42 Hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap temuan pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tersebut, maka Penggugat telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Tergugat IV, dengan Nomor Surat: 059/DPC/LSM-AMPUH/SK-SKonf/III/2013, tertanggal 20 Maret 2013, perihal: Konfirmasi; (Bukti P-5); Dalam surat ini Penggugat meminta konfirmasi mengenai dugaan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) di 3 (tiga) lokasi berbeda yang telah dilakukan oleh Tergugat IV yang tanpa dilengkapi dengan izin;
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Tergugat IV telah datang ke Kantor Penggugat untuk membicarakan surat yang telah Penggugat kirimkan, dan dalam pertemuan tersebut telah dibahas mengenai adanya penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* di 3 (tiga) lokasi berbeda yang dilakukan oleh Tergugat IV sejak tahun 2005 s/d 2007, namun mengenai adanya temuan Penggugat tersebut Tergugat IV tidak mengetahuinya dan tidak mengakui telah melakukan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* tersebut;  
Dan dalam waktu yang bersamaan juga, Tergugat IV telah memberikan Surat Tanggapan atas Surat Konfirmasi yang telah Penggugat kirimkan dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa adanya temuan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tersebut Penggugat akan menelaah dan mencari informasi untuk menjawab Surat Penggugat dan oleh karenanya Tergugat IV berjanji akan memberikan tanggapan pada tanggal 1 April 2013; (Bukti P-6);
8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Penggugat kembali mengirimkan Surat Konfirmasi Ke-II kepada Tergugat IV dengan Nomor Surat: 062/DPC/LSM-AMPUH/SK-Skonf/III/2013, perihal konfirmasi ke II, namun tidak ada tanggapan/balasan dari Tergugat IV; (Bukti P-7);
9. Bahwa menunjuk Surat Tergugat IV tertanggal 25 Maret 2013 yang pada intinya terhadap Surat Konfirmasi Penggugat berjanji akan memberikan tanggapan hingga pada tanggal 1 April 2013 namun Tergugat IV tidak melaksanakannya, maka pada tanggal 4 April 2013 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat IV dengan Nomor Surat: 065/DPC/LSM-AMPUH/SK-Skonf/IV/2013, perihal konfirmasi ke III ; (Bukti P-8);
10. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penggugat telah menerima surat dari Tergugat IV, dalam surat ini Tergugat IV memberikan tanggapan atas surat konfirmasi yang telah Penggugat kirimkan dimana dijelaskan dalam surat

Halaman 4 dari 42 Hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang pada intinya adalah terhadap adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat IV, dalam hal ini Tergugat IV Tidak Mengakui; (Bukti P-9);

11. Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat IV dengan Nomor Surat: 072/DPC/LSM-AMPUH/SK-SKonf/IV/2013, dimana dalam surat ini dijelaskan bahwa Penggugat telah menanggapi Surat Tergugat IV tertanggal 12 April 2013;

Dalam hal ini Penggugat menilai Tergugat IV tidak memahami isi surat Penggugat yang telah dikirimkan kepadanya, sebab Tergugat IV hanya menyampaikan keterangan mengenai pengangkutan limbahnya sejak tahun 2009 saja, sedangkan informasi yang Penggugat minta mengenai pembuangan limbah yang terjadi pada tahun 2005 s/d 2007 tidak ditanggapi oleh Tergugat IV; (Bukti P-10);

12. Bahwa terkait dengan adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat IV, maka Penggugat kepada Tergugat III sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan telah mengirimkan surat kepada Tergugat III dengan Nomor Surat: 064/LSM-AMPUH/SP/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 perihal permintaan copy legal surat teguran Bapedal Kota Batam; (Bukti P-11);

Dalam surat ini Penggugat telah meminta surat teguran yang pernah dikirimkan kepada Tergugat IV, terkait dengan adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag*;

13. Bahwa berdasarkan surat Penggugat yang dikirimkan sebagaimana yang tersebut di atas, maka pada tanggal 19 April 2013 Penggugat telah mengirimkan surat yang ke II dengan Nomor Surat: 074/DPC/LSM-AMPUH/SP/IV/2013, perihal Permintaan Copy Surat Teguran Bapedal Kota Batam; (Bukti P-12);

Dalam surat ini Penggugat telah mempertegas kepada Tergugat III yakni Penggugat meminta Surat Teguran yang pernah dikirimkan kepada Tergugat IV terkait kegiatan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* di 3 (tiga) lokasi yang berbeda yang telah dilakukan Tergugat IV;

Dapat dijelaskan oleh Penggugat mengenai Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat III adalah supaya Penggugat sebagai lembaga pemerhati lingkungan dapat mengetahui tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh





Tergugat III terkait dengan adanya informasi pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang telah disampaikan dalam surat Penggugat);

14. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Tergugat III telah mengirimkan balasan surat dengan Nomor Surat: 668/Bapedal/PHL/VIII/2013, perihal Permintaan Copy Surat; (Bukti P-13);

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat sebanyak 2 kali kepada Tergugat III kemudian baru ditanggapi oleh Tergugat III dan dalam surat tanggapan tersebut dapat dijelaskan yang intinya adalah bahwa berdasarkan surat permintaan copy surat teguran yang pernah dikirimkan mengenai kegiatan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang terjadi sejak tahun 2005 s/d 2007, menurut arsip Tergugat III tidak ditemukan;

Mencermati dan menanggapi surat tersebut diatas dapat Penggugat simpulkan bahwa adanya kegiatan pembuangan/penimbunan limbah-limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terjadi pada tahun 2005 s/d 2007 dalam hal ini Tergugat III melakukan tindakan apapun sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai badan yang berfungsi untuk pengendalian dampak lingkungan;

15. Bahwa Penggugat melihat Tergugat III telah tidak mampu dan atau tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani masalah pembuangan/pencemaran limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang telah terjadi dan oleh karena Penggugat telah mengirimkan surat Somasi yakni:

15.1 Somasi I dengan Nomor Surat: 088/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 30 September 2013; (Bukti P-14.a);

15.2 Somasi II dengan Nomor Surat: 089/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 3 Oktober 2013; (Bukti P-14.b);

15.3 Somasi III dengan Nomor Surat: 095/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 9 Oktober 2013; (Bukti P-14.c);

Perlu Penggugat jelaskan dalam hal ini bahwa terhadap Somasi yang telah Penggugat kirimkan tersebut di atas adalah:

15.4 Bahwa Tergugat III hingga terakhir kali Penggugat mengirimkan somasi yang ke III namun tidak ada tanggapan dari Tergugat III;

15.5 Bahwa dalam Surat Somasi Penggugat juga sangat jelas disebutkan bahwa hingga permohonan gugatan *legal standing* ini Penggugat



mohonkan, namun limbah tersebut masih berada di 3 lokasi tersebut, dan tidak ada tindakan apapun dari Tergugat III sebagai suatu Lembaga Negara yang berwenang untuk menangani permasalahan lingkungan, sehingga sangat jelas unsur kesengajaan yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan melakukan tindakan pembiaran adanya pengrusakan/pencemaran lingkungan terjadi yang masih berada di dalam wilayah kerja dan kewenangan Tergugat III;

15.6 Bahwa Tergugat III sebagai organ administratif Pemerintah Kota Batam mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup yang berada di wilayah Otoritas Batam/Badan Pengusahaan Batam namun tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsinya sehingga atas perbuatannya sangatlah merugikan masyarakat sekitarnya dan berdampak buruk dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Pulau Batam, hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Presiden Republik Indonesia yang berbunyi: "BAPEDAL mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

16. Bahwa terkait adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik Tergugat IV yakni di bukit GTI, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, maka pada tanggal 5 April 2013 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat V dan Tergugat III dengan Nomor Surat: 069/DPC/LSM-AMPUH/SK-SKonf/IV/2013, perihal Konfirmasi namun tidak ada tanggapan/balasan dari Tergugat V dan Tergugat III; (Bukti P-15);

Dalam Surat ini dapat Penggugat jelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi Penggugat di lokasi milik Tergugat V Penggugat, maka Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat V untuk meminta



informasi mengenai adanya limbah tersebut yang terjadi dalam kurun waktu 2005 s/d 2007;

17. Bahwa berdasarkan pada point di atas karena tidak ada tanggapan dari Tergugat V, maka pada tanggal 14 Juni 2013 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat V dengan Nomor Surat: 077/DPC/LSM-AMPUH/SK.Konf/VI/2013, perihal Konfirmasin ke-II; (Bukti P-1);
18. Bahwa setelah 2 (dua) kali Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat V maka pada tanggal 10 Juli 2013, Tergugat V telah mengirimkan surat tanggapan kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 4130/055/SEKPER/2013, perihal Tanggapan atas Konfirmasi; (Bukti P-17);

Dalam surat balasan tersebut di atas Tergugat V menerangkan bahwa adanya pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik Tergugat V yang terjadi sejak tahun 2005 s/d 2007, dalam hal ini Tergugat V tidak mengetahuinya dan juga bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat V, sebab Tergugat V sejak tahun 2011 baru menerima hak pengolahan lahan yang diberikan oleh Tergugat I, sehingga terkait adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang terjadi sebelum tahun 2011 bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat V;

Bahwa menanggapi surat balasan dari Tergugat V dapat Penggugat jelaskan bahwa berdasarkan pada fakta saat ini mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik saudara hingga saat ini atau sejak Permohonan Gugatan *Legal Standing* ini Penggugat ajukan limbah tersebut masih berada di lokasi milik Tergugat V;

Sehingga kesimpulan Penggugat bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengetahuinya adanya pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang sampai saat ini masih berada di lokasi milik Tergugat V, namun Tergugat V tidak melakukan tindakan apapun untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, dan justru tindakan Tergugat V telah melakukan tindakan pembiaran adanya hal tersebut terjadi;

Bahwa dalam hal ini Penggugat juga telah memperingatkan kepada Tergugat V dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak balasan surat satu pun dari Tergugat V. Adapun somasi yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat V adalah sebagai berikut:





- 18.1 Somasi I dengan Nomor Surat: 089/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 30 September 2013; (Bukti P-18.a);
- 18.2 Somasi II dengan Nomor Surat: 090/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 03 Oktober 2013; (Bukti P-18.b);
- 18.3 Somasi III dengan Nomor Surat : 094/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 9 Oktober 2013; (Bukti P-18.c);
19. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali, maka pada tanggal 11 Oktober 2013 Penggugat telah menerima surat dari Tergugat V dengan Nomor Surat: 01614/052/SEKPER/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 perihal: Tanggapan; (Bukti P-19);  
Dapat disebutkan dalam surat ini yang pada intinya adalah sebagai berikut:
  - 19.1. Mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah yang berada dilokasi milik Tergugat V, maka Tergugat V telah melakukan koordinasi dengan Tergugat III;
  - 19.2. Tergugat III telah melakukan Pengawasan adanya limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tersebut, dan dari hasil pengawasan tersebut akan dikumpulkan dan dikirimkan ke pengolah/pemanfaatan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang memiliki izin;
  - 19.3. Tergugat III telah menunjuk PT Desa Air Cargo Batam sebagai jasa transporter untuk mengangkut limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tersebut;Maka menanggapi surat Tergugat V tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :
  - 19.4. Bahwa Tergugat V dalam hal ini telah mulai sadar dan mengerti hukum tentang bahaya pencemaran/kerusakan lingkungan atas tindakannya yang telah melakukan pembiaran adanya limbah yang berada dilokasi miliknya meskipun Tergugat V baru menyadarinya setelah berjalan selama  $\pm$  3 (tiga) tahun (sejak mendapat izin pengolahan lahan dari Otoritas Batam), dan Tergugat V tidak akan pernah menyadari bahaya pencemaran/pengerusakan lingkungan yang terjadi dilokasi miliknya jika Penggugat tidak pernah memberitahukannya;
  - 19.5. Bahwa mencermati surat Tergugat V pada point yang disebutkan "....., dan dari hasil pengawasan tersebut limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) akan dikumpulkan dan selanjutnya akan



dikirimkan ke pengolah/pemanfaat/penimbun limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya).....;

Mencermati surat jawaban tersebut diatas terdapat ketidakpastian tentang waktu tertentu untuk melakukan Pengumpulan dan atau pemindahan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tersebut, sehingga tidak ada kejelasan secara detail mengenai pelaksanaan kegiatan pembersihan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) akan dilaksanakan;

Penggugat sebagai pihak yang telah memberikan informasi mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) di lokasi Tergugat V, hingga saat ini Penggugat belum menerima informasi baik dari Tergugat V maupun dari Tergugat III yang menyatakan bahwa limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) tersebut sudah dilakukan *clean up*;

20. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat VI dengan Nomor Surat: 070/DPC/LSM-AMPUH/SK-SKonf/IV/2013 perihal Konfirmasi; (Bukti P-20);

Dalam surat tersebut di atas Penggugat meminta konfirmasi kepada Tergugat I untuk memberikan informasi terkait adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik Tergugat VI;

21. Bahwa pada tanggal 17 April 2013, Penggugat telah menerima surat balasan dari Tergugat IV dengan Nomor Surat: S-DRU/163/IV/2013, perihal Dugaan Limbah pada Areal PT Persero Batam di Tanjung Uncang, Batam; (Bukti P-21);

Dalam surat balasan ini Tergugat IV menerangkan bahwa mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik Tergugat VI yang terjadi pada tahun 2005 s/d 2007, hal tersebut tidak diketahui oleh Tergugat VI;

22. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa sejak Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat VI dan hingga saat ini sejak Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan *legal standing* ini, mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik Tergugat VI, masih berada di lokasi milik Tergugat VI dan terus dibiarkan mencermari/



merusak lingkungan tanpa ada tindak apapun dari Tergugat VI untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait;

23. Sehingga dengan adanya hal ini Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat VI yang pada intinya dalam Somasi tersebut adalah memerintahkan kepada Tergugat VI untuk melakukan Pembersihan (*clean up*) limbah di lokasi milik Tergugat VI, namun telah Penggugat kirimkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak ada tanggapan/balasan dari Tergugat VI dan hal ini jelas telah menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat VI untuk menyelesaikan permasalahan ini. Adapun Somasi yang telah Penggugat kirimkan adalah:

23.1 Somasi I dengan Nomor Surat: 090/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 30 September 2013; (Bukti P-22.a)

23.2 Somasi II dengan Nomor Surat: 090/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 3 Oktober 2013; (Bukti P-22.b);

23.3 Somasi III dengan Nomor Surat :094/DPC/LSM-AMPUH/SK-SM/IX/2013, tertanggal 9 Oktober 2013; (Bukti P-22.c);

24. Bahwa dalam hal ini Tergugat II selaku pihak yang memiliki kewenangan di wilayah administratif kota Batam berdiam diri saja dan tidak menindaklanjuti melalui Tergugat III dalam menangani persoalan ini, oleh karenanya Tergugat II wajib bertanggungjawab, karena dinilai telah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar mengenai adanya kegiatan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dan juga terdapat adanya unsur pembiaran yang telah dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, dan atas hal ini Penggugat meminta kepada Walikota Batam untuk mencopot Tergugat III dari jabatannya, karna dinilai telah tidak mampu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan juga Tergugat II wajib untuk mengganti biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani perkara ini; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf d yang berbunyi: "menampung dan meneliti permohonan ijin usaha yang diajukannya oleh para pengusaha serta mengajukan kepada instansi-instansi yang bersangkutan";



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat I mempunyai kewenangan untuk menampung dan meneliti ijin usaha yang diajukan oleh para pelaku usaha, serta memperoleh pelimpahan dari instansi-instansi yang terkait untuk menentukan tentang boleh atau tidaknya dilakukannya penerbitan ijin usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam wilayah otoritas Batam (one stop service) dan atau sistim perijinan Terpadu. Atas kewenangan Tergugat I tersebut merupakan suatu titik penentu sehingga terbitlah suatu ijin usaha yang telah diajukan oleh para pelaku usaha;

26. Terbitlah ijin usaha Tergugat IV dan Tergugat IV tidak terlepas dari kewenangan Tergugat I sehingga, terbitnya ijin usaha Tergugat IV dan Tergugat VI yang pada faktanya telah disalah gunakan untuk melakukan pembuangan/penimbunan limbah dalam hal ini merupakan tanggung jawab dan kewenangan Tergugat I, atas dasar inilah maka Tergugat I melalui pelaksana administratifnya di Pulau Batam wajib mencabut ijin usaha milik Tergugat IV dan Tergugat VI yang telah diterbitkan karena telah nyata melakukan pembiaran dan pencemaran/pengerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Tergugat I dan juga Tergugat I wajib untuk mengganti atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani perkara ini;
27. Bahwa terhadap Tergugat V yang merupakan Badan Usaha Milik Negara namun secara fakta telah melakukan pembiaran adanya limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang berada di wilayah Tergugat V, sehingga berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk;
  - 27.1. Memberikan sanksi administratif yang cukup guna memberi efek jera kepada Tergugat V berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dimasa yang akan datang peristiwa ini tidak akan terulang kembali;
  - 27.2. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melakukan pembersihan (*clean up*) serta melakukan restorasi lingkungan terhadap limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang berada di lokasi Milik Tergugat IV berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 27.3. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui surat kabar harian



Nasional dan surat kabar harian lokal selama 1 (satu) minggu berturut-turut;

27.4 Memerintahkan kepada Tergugat V untuk mengganti atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani perkara ini;

28. Bahwa Penggugat merupakan lembaga yang berdiri dengan menggunakan dana swadaya dari para anggota, maka terhadap adanya perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional untuk melakukan investigasi dan melakukan riset yang bertujuan semata-mata demi menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kelangsungan ekosistem yang berkesinambungan;

Berdasarkan pada Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya sangatlah mendasar apabila dalam hal ini Penggugat juga mengajukan permohonan ganti kerugian atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani perkara ini:

Dalam menangani perkara ini Penggugat juga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar jasa kepengacaraan untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Dan juga biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani permasalahan ini adalah sebagai berikut:

No	Hari & Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Nomor Bukti	Keterangan
1	Senin, 14/10/2012	- Biaya transportasi pembelian tiket pesawat Citilink Air Line, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta (Jkt) menuju Bandara Hang Nadim Batam untuk 2 orang atas nama Penggugat Penggugat (Jarpen Gultom dan Maulana Said), untuk melakukan investigasi, pengambilan dokumentasi dan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan adanya pembuangan dan	1.132.000	P-23	





		penimbunan Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) Jenis <i>copper slag</i> ;			
		- Airportaxs Bandara Jakarta untuk 2 orang @ Rp40.000,00	80.000		
		- Biaya transportasi naik taxi dari Bandara menuju Penginapan	200.000		
		- Rental mobil untuk operasional melakukan investigasi selama 2 hari	700.000		
		- Biaya Penginapan selama melakukan investigasi selama 2 hari	875.000		
		- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Lion Air Line, setelah melakukan Investigasi Penggugat kembali ke Jakarta berangkat dari Bandara Hang Nadim (Batam) menuju Bandara Soekarno-Hatta (Jkt) untuk 2 orang atas nama Penggugat (Jarpem Gultom dan Maulana Said)	987.000		
		- Airportaxs Bandara Batam untuk 2 orang @ Rp30.000,00	60.000		
		- Biaya makan selama 2 (hari) untuk 2 (dua) orang	500.000		
2	Selasa 18-12-2012	- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Citilink Air Line, berangkat dari Bandara Hang Nadim (Batam) untuk 1 orang, atas nama Penggugat (Jarpem Gultom) guna melakukan investigasi, pengambilan dikumentasi dan berdialog dengan warga di sekitar di lokasi pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i>	1.072.000	P-24	
		- Airportaxs Bandara Jakarta	40.000		
		- Biaya transportasi naik taxi dari Bandara menuju Penginapan (PP)	200.000		
		- Rental mobil untuk operasional melakukan investigasi selama 1 (satu) hari	350.000		



3	Jumat 7-9-2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya Penginapan selama 1 (satu) hari 580.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Lion Air Line, setelah melakukan investigasi berangkat dari Bandara Hang Nadim (Batam) menuju Bandara Soekarno Hatta (Jkt) 760.000</li><li>- Airportaxs Bandara Batam 30.000</li><li>- Biaya makan selama 1 (satu) hari 300.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Garuda Air Line, berangkat dari bandara Raja Haji Fasabilah (Tanjung Pinang Kepri) atas nama Penggugat (Rolas Budiman Sitinjak) Penggugat melakukan investigasi dan monitoring di lokasi pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i> slag serta melakukan pengambilan dokumentasi 987.000</li><li>- Biaya transportasi naik taksi dari Bandara menuju Penginapan (PP) 200.000</li><li>- Rental mobil untuk operasional melakukan investigasi selama 2 (dua) hari 700.000</li><li>- Biaya penginapan di hotel selama 2 (dua) hari 670.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Lion Air Line, setelah melakukan investigasi berangkat dari Bandara Hang Nadim menuju Bandara Soekarno Hatta (Jkt) 470.000</li><li>- Airportaxs Bandara Batam 30.000</li><li>- Biaya makan selama 1 hari 300.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Citilink Air Line, berangkat dari bandara Soekarno Hatta (Jkt) menuju Bandara Hang Nadim (Batam) untuk 2 0rang, atas nama 703.000</li></ul>	P-25	Bahwa karena Penggugat tidak mendapatkan tiket dengan tujuan batam, maka Penggugat lewat Tanjung Pinang dan kemudian menggunakan kapal laut menuju Batam Penggugat juga tidak mendapat tiket kelas ekonomi maka Penggugat kelas bisnis
4	Selasa 8-1-2013		P-26	



5	Minggu 13-1-2013	<p>Penggugat (Agus Riyanto dan Jarpem Gultom). Penggugat pergi ke Batam untuk melakukan investigasi pengambilan dokumentasi dan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan adanya pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i> mencari sumber informasi terkait dengan masalah ini dan secara berkala melakukan monitoring di lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Airportaxs Bandara Jakarta untuk 2 orang @ Rp40.000</li><li>- Biaya transportasi naik taksi dari Bandara menuju Penginapan (PP)</li><li>- Rental mobil untuk operasional melakukan investigasi selama 2 hari</li><li>- Biaya penginapan di hotel selama 2 (dua) hari</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat Lion Air Line setelah melakukan investigasi berangkat dari Bandara Hang Nadim (Batam) menuju Bandara Soekarno Hatta (Jkt) untuk 2 orang atas nama Penggugat dan Agus Riyanto)</li><li>- Airportaxs Bandara Batam untuk 2 orang @ Rp30.000</li><li>- Biaya makan selama 2 (dua) hari untuk 2 orang</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket pesawat Lion Air Line pulang-pergi (PP) dari Jakarta-Batam dan dari Batam-Jakarta atas nama Penggugat (Jarpem Gultom) untuk melakukan investigasi pengambilan dokumentasi dan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan adanya pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i> dan secara berkala melakukan monitoring di</li></ul>	80.000 200.000 700.000 760.000 845.000 60.000 600.000 1.458.000	P-27
---	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Senin 25-2-2013	<p>lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Airportaxs Bandara Jakarta 40.000</li><li>- Biaya rental mobil untuk 1 hari 350.000</li><li>- Airportaxs Bandara Batam 30.000</li><li>- Biaya makan 300.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan Pesawat Citilink Air Line, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta (Jkt) menuju Bandara Hang Nadim (Batam) untuk 2 orang atas nama Penggugat (Rolas Budiman Sitinjak dan Agus Riyanto) 1.638.000</li><li>- Penggugat pergi ke Batam untuk melakukan investigasi, pengambilan dokumentasi, melakukan wawancara dengan warga setempat, mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan adanya pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i></li><li>- Airportaxs Bandara Jakarta untuk 2 orang @ Rp40.000 80.000</li><li>- Biaya taksi dari bandara menuju Penginapan 200.000</li><li>- Biaya rental mobil untuk melakukan investigasi selama 2 hari 700.000</li><li>- Biaya penginapan selama melakukan investigasi di Batam 2 hari 780.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Lion Air Line, setelah melakukan investigasi berangkat dari Bandara Hang Nadim (Batam) menuju Bandara Soekarno Hatta (Jkt) untuk 2 orang atas nama Penggugat (Rolas Budiman Siinjak dan Agus Riyanto) 876.000</li><li>- Airportaxs Bandara Batam untuk 2 orang @ Rp30.000 60.000</li><li>- Biaya makan selama 2 hari untuk 2 orang 600.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket pesawat Lion Air Line Pulang Pergi 1.064.000</li></ul>	P-28	
7	Kamis 10-4-2013		P-29	



8	Senin 19-8-2013	<p>(PP) dari Jakarta-Batam dan dari Batam-Jakarta atas nama Penggugat (Jarpem Gultom) untuk melakukan investigasi pengambilan dokumentasi dan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan adanya pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i> dan secara berkala melakukan monitoring di lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Airportaxs Bandara Jakarta 40.000</li><li>- Rental mobil selama 1 hari untuk melakukan investigasi 350.000</li><li>- Airportaxs Bandara Batam 30.000</li><li>- Biaya makan 300.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Garuda Air Line, berangkat dari Soekarno Hatta (Jkt) menuju Bandara Hang Nadim (Batam) untuk 1 orang atas nama Penggugat (Jarpem Gultom) untuk melakukan investigasi pengambilan dokumentasi dan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan adanya pembuangan dan penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis <i>copper slag</i> dan secara berkala melakukan monitoring di lokasi 970.000</li><li>- Biaya taksi dari Bandara menuju Penginapan 200.000</li><li>- Biaya rental mobil untuk melakukan penginapan 700.000</li><li>- Biaya penginapan hotel selama 2 hari 690.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat (Jarpem Gultom) kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Air Line berangkat dari bandara Hang Nadim (Batam) menuju Soekarno Hatta (Jkt) untuk 1 orang 970.000</li><li>- Biaya makan selama 2 hari</li></ul>	P-30
---	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 19 dari 42 Hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2016



11	Senin 30-9-2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Garuda Air Line, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) menuju Bandara Raja Haji Fasabillah (Tg. Pinang-Kepri) untuk 2 orang, atas nama Penggugat (Agus Riyanto dan Rolas Budiman Sitinjak) guna melakukan investigasi dan monitoring di lokasi pembuangan dan penimbunan Limbah B3 (bahan beracun berbahaya) Jenis <i>Copper Slag</i></li></ul>	1.621.200	P-33.a	Bahwa karena Penggugat tidak mendapatkan tiket dengan tujuan Batam, maka Penggugat lewat Tanjung Pinang dan kemudian menggunakan kapal laut menuju Batam
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya taksi dari</li><li>- Biaya rental mobil</li><li>- Biaya makan</li><li>- Biaya menginap di hotel selama 1 hari</li></ul>	200.000 350.000 400.000 737.610	P-33.b	
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Citilink Air Line untuk kembali ke Jakarta berangkat dari Batam menuju Jakarta</li></ul>	1.055.000	P-33.c	
12	Rabu 30-10-2013 s/d 1-11-2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Airportaxs Bandara Batam untuk 2 orang @ 30.000</li><li>- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Lion Air Line, berangkat dari Bandara Soekarno Hatta (Jkt) menuju Bandara Changi (Singapore) untuk 2 orang, atas nama Penggugat (Agus Riyanto dan Jarpen Gultom) guna melakukan investigasi terakhir, melakukan wawancara dengan warga setempat, pengambilan dokumentasi dan melakukan pendaftaran Gugatan <i>Legal Standing</i> ke Pengadilan Negeri Batam</li></ul>	60.000 700.000	P-34	Penggugat berangkat ke Batam melalui Singapore karena tiket dari Jakarta menuju Batam pada saat itu sangat mahal dan oleh karenanya maka Penggugat mensiasati keberangkatannya melalui Singapore karena tiketnya didapat lebih murah (untuk meminimalkan pengeluaran)
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Airportaxs Bandara @Rp150.000</li><li>- Biaya naik kereta MRT dari Bandara Changi ke Pelabuhan Harbourfront (Singapore) @ 2,4 \$ SIG x 2 = 4,8 \$ SIG (Rp ± 32.000)</li></ul>	300.000 32.000		



		- Biaya tiket penyebrangan kapal dari pelabuhan Harbourfront (Singapore) menuju Batam @ 30 \$ SIG x 2 = 60 \$ SIG (Rp 480.000)	480.000	P-35	
		- Biaya rental mobil selama 3 hari	900.000		
		- Biaya makan	400.000		
		- Biaya menginap di hotel selama 3 hari	690.000	P-37	
		- Biaya transportasi pembelian tiket Penggugat menggunakan pesawat Lion Air Line untuk kembali ke Jakarta berangkat dari Batam menuju Jakarta	1.372.000	P-38	
		- Airportaxs Bandara Batam untuk 2 orang @ Rp 30.000	60.000		
13		- Biaya operasional untuk melakukan investigasi	25.000.000		
14		- Cetak foto sebagai dokumentasi di lokasi pembuangan limbah	1.000.000		
15		- Wawancara dengan warga dan advokasi yang dilakukan pada bulan Maret s/d April 2013	3.000.000		
16		- Operasional komunikasi dalam melakukan investigasi selama 6 bulan	5.000.000		
17		- Surat menyurat dan ATK	5.000.000		
18		- Biaya yang akan timbul dalam melakukan gugatan <i>legal standing</i> ;	5.000.000		
		- Daftar Gugatan;	50.000.000		
		- Operasional selama persidangan	250.000.000		
19	Senin 28-10-2013	- Biaya jasa kepengacaraan			
		Jumlah Total	384.115.310		

29. Bahwa pada tanggal 30, 31 Oktober 2013, Penggugat telah melakukan pengambilan dokumentasi di 3 (tiga) Lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) jenis *copper slag* yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dengan disaksikan oleh petugas dari Kantor Kelurahan setempat, Ketua RW setempat dan warga setempat, dari hasil pengambilan dokumentasi yang telah dilakukan kemudian telah dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 31 Oktober 2013; (Bukti P-39); Penggugat melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto-foto dan video di lokasi pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan berbahaya dan



beracun) bertujuan supaya perlunya memastikan bahwa limbah tersebut masih berada di lokasi yang dimaksud; (Bukti P-40 Foto dan Video);

Bahwa atas perbuatan Tergugat IV, V dan VI yang telah sengaja melakukan pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) dan atau melakukan pembiaran adanya Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) meskipun keberadaan limbah tersebut telah diberitahukan oleh Penggugat, namun tidak ada tindakan apapun dari Tergugat IV, V dan VI untuk menangani masalah tersebut, hal ini jelas merupakan tindakan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya dan juga menimbulkan bahaya dan atau kerusakan lingkungan; Hal ini juga telah dipertegas sebagaimana yang di maksud pada Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";

Atas dasar tersebut di atas maka Tergugat IV, V dan VI wajib bertanggungjawab untuk:

- 30.1 Melakukan pembersihan (*clean up*) serta melakukan restorasi lingkungan di lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) terjadi berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 30.2 Melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui surat kabar harian Nasional dan surat kabar harian lokal selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
- 30.3 Mengganti atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani perkara ini sebesar Rp384.115.310,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan sanksi Administratif kepada Tergugat V karena telah melakukan perbuatan pembiaran adanya Limbah



B3 (bahan beracun dan berbahaya) Jenis *copper slag* yang berada di lokasi milik Tergugat V;

3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencopot atau mengganti pimpinan Tergugat III dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga dan mengendalikan dampak lingkungan hidup;
4. Memerintahkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara bersama-sama untuk melakukan:
  - 4.1 Pembersihan (*clean up*) serta melakukan restorasi lingkungan di lokasi tempat pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 1 bulan sejak putusan ini ditetapkan;
  - 4.2 Permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui surat kabar harian Nasional dan surat kabar harian lokal selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menangani perkara ini sebesar Rp384.115.310,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus limabelas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI terbukti melakukan perbuatan pembiaran mengenai adanya pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya);
7. Menyatakan Tergugat IV terbukti melakukan pembuangan limbah pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) di lokasi:
  - 7.1 Lokasi Bukit GTI, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
  - 7.2 Lokasi Simpang Taroka, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
  - 7.3 Lokasi Depan Sido Muncul kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Ijin Amdal Tergugat IV yang telah dikeluarkannya;

Atau:





- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *Kompetensi Absolut*;

- Bahwa berkaitan dengan keberatan-keberatan Penggugat dalam gugatannya dan/atau sehubungan dengan penimbunan/pembuangan limbah B3 jenis *copper slag*, merupakan sengketa lingkungan hidup, yang harus diselesaikan dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ("UU Lingkungan Hidup") Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ("Permen Sengketa Lingkungan Hidup");
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 25 dari Undang-Undang Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 1 angka 1 dari Permen Sengketa Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan "sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup". Berdasarkan pemahaman tersebut, perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan Sengketa Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 dari Permen Sengketa Lingkungan Hidup yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup adalah Menteri, Gubernur, Atau Bupati/Walikota, dan Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



apabila hasil penanganan pengaduan menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan:

- a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan
- c. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidup.

(3) Tata cara Pengaduan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengaduan dan Penanganan;

Pasal 6

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - (2) Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peran sebagai:
    - a. fasilitator; atau
    - b. mediator;
  - (3) Menteri dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat eselon I yang bertugas di bidang penegakan hukum lingkungan;
  - (4) Gubernur dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
  - (5) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut telah jelas-jelas terbukti bahwa Tergugat I tidak berwenang untuk menyelesaikan Pengaduan dari Penggugat yang berkaitan dengan Sengketa Lingkungan Hidup;
  - Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah jelas-jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili dan dengan demikian Tergugat I mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sela dalam perkara ini dengan menyatakan tidak berwenang mengadili secara *absolute* atas perkara *a quo* dan oleh karenanya memutuskan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2. Eksepsi *Obscuri Libeli*;

Gugatan Penggugat Kabur Karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Yang Jelas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *A Quo*;

- Pasal 92 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa "Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum";
- Oleh karena Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maka mengacu pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan"), badan hukum yang sesuai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah "Yayasan";
- Bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan status badan hukumnya, maka patut untuk dipertanyakan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ini. Oleh karena *legal standing* Penggugat tidak jelas maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

3. Dasar Hukum Pada Dalil Gugatan Penggugat Tidak Dijelaskan Dasar Fakta (*Fetelijke Grond*);

- Bahwa pada angka 1 pada bagian posita dari gugatannya, Penggugat mendalilkan "Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Penggugat melakukan *survey*, pengamatan dan *investigasi* serta melakukan pengambilan dokumentasi di lokasi terjadinya penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* di 3 (tiga) lokasi berbeda yang dilakukan oleh Tergugat I. Adapun lokasi tempat pembuangan limbah tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1.1 Lokasi Bukit GTI, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat V; (Bukti P-1, video);
  - 1.2 Lokasi Simpang Taroka, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat VI; (Bukti P-2, video);
  - 1.3 Lokasi (Depan Sido Muncul) Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat IV; (Bukti P-3, video);



Selanjutnya, pada angka 26 dan angka 27 pada bagian Posita dari Gugatannya, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk memberikan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Pencabutan Ijin Usaha milik Tergugat IV dan Tergugat VI;
  - b. Memerintahkan Tergugat V untuk melakukan pembersihan (*clean up*) serta melakukan restorasi lingkungan;
  - c. Memerintahkan Tergugat V untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada Masyarakat melalui surat kabar harian nasional dan surat kabar harian lokal;
  - d. Memerintahkan Tergugat V untuk mengganti atas biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;
  - e. Memberikan sanksi administratif lainnya yang cukup guna memberi efek jera kepada Tergugat V;
- Bahwa antara waktu *survey* dengan waktu penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), yang didalilkan oleh Penggugat, terdapat perbedaan waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 6 tahun. Dimana pada angka 1 sampai dengan angka 6 pada bagian Posita dari Gugatan, Penggugat tidak mampu menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Apakah limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang ditemukan oleh Penggugat, telah ada di lokasi-lokasi tersebut pada kurun waktu sejak Tahun 2005 sampai dengan tahun 2013/pada saat Penggugat melakukan *survey* ke lokasi ?
  - b. Siapakah yang melakukan penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* yang ditemukan oleh Penggugat ?
- Memperhatikan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449, dijelaskan bahwa:
- Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechstgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eendideelke en bepaalde conclusie*);



- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Posita atau *fundamentum petendi* dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), yakni terkait dengan adanya perbedaan waktu yang cukup lama  $\pm 6$  tahun, antara waktu investigasi dengan waktu peristiwa penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), dengan demikian Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

1. Pendahuluan;

*Legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *legal standing, standing to sue, ius standi, locus standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil proceeding*);

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*);

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Ada 2 (dua) hal yang patut dicatat dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*):

1. Organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik;





2. Ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangan objek yang dipermasalahkannya dan tuntutan hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat deklaratif;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan pada pokoknya setiap orang yang melakukan tindakan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

Dalam Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), dikatakan "Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang:

- (1) menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri;

Bahwa dalam Pasal 92 disebutkan pula:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;



Dalam Penjelasan Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan ayat (1) Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

2. Mengenai Eksepsi;

Bahwa Kami Tergugat II dan III Memohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II Dan III.

Eksepsi Tergugat IV:

Eksepsi *Obscuri Libeli*;

1. Gugatan Penggugat Kabur Karena Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Yang Jelas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *A Quo*.

Pasal 92 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa "Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum";

Oleh karena Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan"), badan hukum yang sesuai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah "Yayasan";

Bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan status badan hukumnya, maka patut untuk dipertanyakan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ini. Oleh karena *legal standing* Penggugat tidak jelas maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur Karena Mendalihkan Pembuangan *Copper Slag* Dilakukan Oleh Tergugat IV Tanpa Disertai Bukti-Bukti Yang Relevan.

Bahwa pada angka 1 pada bagian Posita dari Gugatannya, Penggugat mendalihkan "Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Penggugat melakukan *survey*, pengamatan dan investigasi serta melakukan pengambilan dokumentasi di lokasi terjadinya penimbunan/pembuangan limbah B3



(bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* di 3 (tiga) lokasi berbeda yang dilakukan oleh Tergugat IV. Adapun lokasi tempat pembuangan limbah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.4 Lokasi Bukit GTI, keluarahan Tanjung Uncang, kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat V; (Bukti P-1, video);
- 1.5 Lokasi Simpang Taroka, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat VI; (Bukti P-2, video);
- 1.6 Lokasi (Depan Sido Muncul) kelurahan Tanjung Uncang, kecamatan Batu Aji, Kota Batam atau berada di lokasi milik Tergugat IV; (Bukti P-3, video);

Selanjutnya, pada angka 5 pada bagian Posita dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan "Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat miliki mengenai kegiatan penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) jenis *copper slag* di 3 (tiga) lokasi berbeda tersebut terjadi sejak tahun 2005 s/d 2007;

Bahwa berdasarkan dokumen penetapan alokasi lahan yang diberikan oleh Tergugat I, lokasi lahan milik Tergugat IV adalah di wilayah pengembangan Sekupang Sub Wilayah Tanjung Uncang/Sagulung Jalan Brigjen Katamso, dalil Penggugat mengenai lokasi Tergugat IV tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan dokumen alokasi lahan Tergugat IV, sehingga apabila Penggugat sendiri keliru dalam mendalilkan lokasi Tergugat IV, maka sudah sepatutnya seluruh dalil Penggugat lainnya dikesampingkan;

Selain itu, terdapat perbedaan waktu lebih kurang 6 tahun antara waktu *survey* yang dilakukan oleh Penggugat dengan waktu penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), *quod non*, yang didalilkan oleh Penggugat sendiri. Tergugat dengan ini membantah keras atas segala tuduhan Penggugat terhadap Tergugat IV atas temuan dari Penggugat yang tentu saja harus dibuktikan lebih lanjut keabsahannya;

Bahwa dalil-dalil Penggugat telah secara subjektif "menuduh" Tergugat IV sebagai pelaku penimbunan/pembuangan limbah B3, namun tidak ada satu buktipun yang mendukung pernyataan Penggugat tersebut mengingat di sekitar lokasi perusahaan Tergugat IV terdapat beberapa perusahaan sejenis dengan Tergugat IV yang dalam prosesnya juga menghasilkan *copper slag*;

Memperhatikan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449, dijelaskan bahwa:

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechstgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*); Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eendidelijke en bepaalde conclusie*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Posita atau *fundamentum petendi* dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), yakni terkait dengan adanya perbedaan waktu yang cukup lama  $\pm$  6 tahun, antara waktu investigasi dengan waktu peristiwa penimbunan/pembuangan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta bukti yang mendukung tuduhan Penggugat bahwa Tergugat IV lah yang telah melakukan pembuangan/penimbunan limbah B3 tersebut;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan terang maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat V:

Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

- Bahwa Penggugat yang dalam gugatannya telah terang dan jelas menggugat Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN) Kota Batam, padahal posisi seorang Direktur Utama suatu perseroan terbatas tidaklah sama dengan posisi hukum suatu badan hukum itu sendiri. Direktur Utama hanyalah merupakan salah satu dari organ perseroan sehingga apabila dalam hal pertanggung jawaban kepada pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab adalah badan hukumnya (dalam perkara *a quo* adalah PT Pelayanan Listrik Nasional Batam);
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA-RI Nomor 419 K/Sip/1988, tanggal 22 Oktober 1992;  
"Suatu Badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi *wanprestasi* dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan kepada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan oleh Perseroan Terbatas Tergugat V, maka gugatan Penggugat semestinya ditujukan kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan bukan kepada Direktur Utamanya. Oleh karena gugatan Penggugat ditujukan terhadap pihak yang salah (*error in persona*), maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2013/PN BTM., tanggal 10 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi T.I , T.II , T.III, T.IV , dan T.V. untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.266.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 97/PDT/2015/PT PBR., tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta/Pdt./2015/PN Btm., *juncto* Nomor 198/Pdt.G/2013/PN BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 13 Januari 2016;
2. Tergugat V pada tanggal 14 Januari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 33 dari 42 Hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016, tanggal 27 Januari 2016, tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas *Judex Facti* karena terdapat penerapan hukum yang salah dan melanggar hukum yang berlaku;
2. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dalam membuat pertimbangan-pertimbang hukum sehingga dalam memberikan putusan tidak berdasarkan rasa keadilan;
3. Bahwa secara konstruktif Hakim *Judex Facti* telah menganalisa perkara *a quo* dengan membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa apakah benar terdapat Limbah B3 jenis *copper slag* di lokasi;

Maka Pemohon Kasasi untuk mematahkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dapat uraikan sebagai berikut:

- a.1 Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 8 yang menyebutkan:

- "Bahwa dalil Pembanding yang memastikan bahwa Terbanding IV melakukan pembuangan limbah di 3 lokasi berbeda, adalah tidak mendasar, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, tidak dapat dipastikan siapa yang membuang, namun karena limbah tersebut berada di lokasi Terbanding IV, maka tentulah Terbanding IV ikut bertanggungjawab untuk melakukan pembersihan";
- "Bahwa penanganan pencemaran B3 berdampak mencemari lingkungan dan berbahaya, maka pihak Tergugat III, pada awal 2013 mengajukan anggaran untuk rencana *clean up* di APBD kota Batam TA 2014, sudah disetujui oleh DPRD Kota Batam dan sudah masuk dalam dalam RKT TA 2014 di Bapedal Kota Batam, untuk MAK pembersihan limbah tidak bertuan dengan nilai anggaran Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang sekarang sudah dilakukan *clean up*";

Halaman 34 dari 42 Hal. Put. Nomor 1465 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* tersebut di atas maka telah kuat membuktikan bahwa memang benar yang terdapat di 3 lokasi berbeda tersebut adalah limbah B3 jenis *copper slag*, sebab jika bukan limbah B3 maka untuk apa Termohon Kasasi III (semula Tergugat III/Terbanding III) yang notabene adalah sebagai lembaga pemerintah yang khusus membidangi permasalahan lingkungan hidup mengajukan anggaran kepada DPRD kota Batam senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk melakukan pembersihan (clean up) ?;
- a.3 Serta berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tingkat pertama Pemohon Kasasi telah menunjukan berupa foto-foto dan video keberadaan limbah B3 jenis *copper slag* di lokasi pembuangan;
- b. Pemohon Kasasi tidak menghadirkan hasil uji laboratorium terhadap limbah B3 tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* sebagai berikut:
- "Menimbang bahwa selain itu Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut sebab kalau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang urutan pembuktian selain keterangan saksi juga diperlukan keterangan ahli dan bukti surat misalnya hasil laboratorium yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli dipersidangan";
- "Menimbang, bahwa hal-hal tersebut sangat dibutuhkan dan bukti ilmiah untuk menambah keyakinan Hakim akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya";
- "Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV, V dan VI yang menimbulkan kerugian masyarakat sekitarnya dan menimbulkan bahaya dan atau kerusakan lingkungan. Penggugat/Pembanding tidak dapat memperinci dan menganalisa kerusakan terhadap siapa yang terkena dampak-jenis dampak eksternalitas-besaran dampak-lamanya dampak-jenis sumber alam dan lingkungan yang terkena dampak dari nilai sumberdaya alam lingkungan";
- Maka untuk mematahkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:



b.1 Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi dalam huruf a, a.1, dan a.2, tersebut di atas maka dengan adanya bukti bahwa Termohon Kasasi III telah menganggarkan untuk proses *clean up* limbah B3 di lokasi tersebut maka Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak menghadirkan hasil uji laboratorium yang dapat menguatkan dalil Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab dengan telah diajukan anggaran oleh Termohon Kasasi III untuk melakukan *clean up* sudah sangat jelas bahwa yang akan di *clean up* tersebut terbukti benar limbah B3;

c. Berdasarkan fakta pada pemeriksaan setempat tidak terbukti adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan sebab terdapat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur;

Maka untuk mematahkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

c.1 Bahwa menunjuk pada Pasal 21 ayat (1) tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus diadili oleh Majelis Hakim yang Ketua Majelisnya adalah Hakim Lingkungan Hidup”;

Serta menunjuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013, tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang pada intinya terhadap perkara lingkungan hidup maka Majelis Hakim harus bersertifikasi lingkungan hidup, tujuannya adalah hakim dapat memiliki wawasan/pengetahuan di bidang lingkungan hidup, sehingga dalam membuat pertimbangan hukum dan dalam memberikan putusan berdasarkan pengetahuan keilmiahannya bukan berdasarkan asumsi belaka;

c.2 Bahwa sudah sangat jelas dilokasi terdapat limbah B3 jenis *copper slag* namun Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan di lokasi tidak terdapat bukti terjadinya pencemara limbah B3 dikarenakan terdapat tumbuhan yang tumbuh subur;



- c.3 Bahwa karakter dari limbah B3 jenis *copper slag* tidak secara langsung ataupun serta merta memberikan dampak rusaknya lingkungan, namun karakteristik limbah B3 *copper slag* akan dirasakan dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga pemerintah pun telah mengkategorikan *copper slag* tersebut sebagai limbah berbahaya dan beracun;
- c.4 Bahwa hal ini diperlukannya majelis yang harus bersertifikasi lingkungan supaya mempunyai wawasan dan memahami permasalahan lingkungan sehingga dalam memberikan putusan tidak sekedar berdasarkan asumsi belaka, logika sederhananya dapat diberikan contoh bahwa disuatu lokasi yang terkontaminasi limbah nuklir pun maka tanaman masih bisa tumbuh subur disana;
- c.5 Bahwa jika Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan di lokasi pembuangan limbah B3 jenis *copper slag* tidak terdapat bukti telah terjadi pencemaran lingkungan, jika memang tidak terjadi pencemaran lingkungan pertanyaanya apakah dibenarkan secara Undang-undang limbah B3 berada di lokasi yang tidak semestinya?
- d. Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* sebagaimana yang disebutkan pada halaman 9 yakni:
- “Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama;
- Maka untuk mematahkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* tidak dengan teliti dan secara seksama mendalami dalil-dalil yang telah dijabarkan dalam dalil memori banding Pemohon Kasasi. Bahwa sudah sangat jelas dalil-dalil yang tidak terungkap dan tidak dijabarkan dalam dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi adalah nyata sama sekali tidak mengangkat materi tentang hakim pada tingkat pertama tidak bersertifikasi lingkungan hidup sehingga hal ini yang menjadi dasar untuk Pemohon Kasasi mengangkat alasan baru dalam materi memori banding Pemohon Kasasi, maka dengan Hakim *Judex Facti* .... mempertimbangkan bahwasannya “..... setelah membaca dengan seksama ..... dst “



telah terbukti Hakim *Judex Facti* tidak membaca dengan seksama, kemudian pertimbangan berikutnya dengan menyebutkan: “.....tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama” merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak mendasar sehingga pertimbangan Hakim *Judex Facti* haruslah ditolak karena telah salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak sejalan dengan sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya, hal ini juga sebagaimana yang dimaksud dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1957 Nomor 117/K/SIP/1995, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup, haruslah dibatalkan adanya”;
  - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Februari 1961 Nomor 13/K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”;
  - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672/K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voelende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban”;
- e. Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada halaman 10 menyebutkan:
- "Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak tegas dan konsisten untuk menyatakan sesuatu perbuatan terhadap Tergugat IV, V dan VI sebab ada perbedaan prinsipal antara pembuangan dan pembiaran terhadap nilai suatu perbuatan”;
- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat/Pembanding tidak dapat mengkwafilisir dari kedua jenis perbuatan tersebut terhadap Tergugat IV, V dan VI;





Maka untuk mematahkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* sangatlah tidak mendasar dan tidak menggali lebih dalam sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi semula. Pemohon Kasasi sudah tepat dengan mengkwalifisir perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi IV, V dan VI (semula Tergugat/Terbanding IV, V dan VI) dengan dasar yakni Termohon Kasasi IV adalah pihak yang melakukan pembuangan limbah B3 di 3 (tiga) lokasi berbeda jadi sudah sangat tepat bahwa Pemohon kasasi menarik Termohon Kasasi IV sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pembuangan limbah B3, sedangkan pihak Termohon Kasasi V dan VI adalah sebagai pihak pemilik lokasi tempat terjadinya pembuangan limbah B3 berada, namun dikarenakan Termohon Kasasi V dan VI terhadap limbah yang berada di lokasinya tidak melakukan tindakan apapun untuk berupaya melakukan pembersihan, sehingga sudah sangat tepat Pemohon kasasi mengkwalifisir Termohon Kasasi V dan VI sebagai perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembiaran, maka oleh karenanya pertimbangan Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga terhadap pertimbangan Hakim *Judex Facti* haruslah ditolak;

Bahwa dalam hal ini dapat Pemohon Kasasi tarik kesimpulan pandangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti terdapat pembuangan limbah B3 jenis *copper slag* di lokasi milik Termohon Kasasi IV hal ini telah dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Termohon Kasasi III telah menganggarkan dalam APBD tahun anggaran 2014 Kota Batam untuk proses clean up / pembersihan dilokasi tersebut senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tingkat pertama Pemohon Kasasi telah menunjukan berupa foto-foto dan video keberadaan limbah B3 jenis *copper slag* di lokasi pembuangan, maka telah menguatkan di lokasi memang terdapat pembuangan Limbah B3 jenis *copper slag*;
- Bahwa dalam hal untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi guna menentukan siapa yang melakukan perbuatan pembuangan limbah B3 tersebut, maka Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya bahwa



Termohon Kasasi IV memang benar sebagai pelaku pembuangan limbah B3 tersebut;

- Bahwa suatu pertimbangan yang sangat keliru jika sudah terbukti terdapat limbah B3 di lokasi pembuangan namun Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan tidak terdapat tanda-tanda pencemaran atau pengrusakan lingkungan dikarenakan terdapat tanaman yang tumbuh subur, seyogya yang disebut dengan limbah B3 itu adalah merupakan bahan berbahaya dan limbah B3 jenis *copper slag* telah dikategorikan oleh pemerintah sebagai limbah yang berbahaya dan beracun dan penempatan limbah B3 tersebut telah ditentukan oleh pemerintah, bukan di tempat yang tidak sepatutnya;
- Seharusnya Hakim *Judex Facti* harusnya lebih cermat memeriksa perkara *a quo* sehingga memperoleh benang merah dalam perkara yang disidangkan, tidak serta merta Hakim *Judex Facti* menyimpulkan tidak terdapat limbah B3 di lokasi, memberikan asumsi karena ada tanaman yang tumbuh subur maka tidak terjadi pencemaran, hal ini lah yang Pemohon Kasasi anggap merupakan suatu penerapan hukum yang sangat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1, 2 dan ke 3:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa di atas lahan pada lokasi objek sengketa tidak ditemukan adanya pencemaran limbah B3 jenis *copper slag* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena itu sudah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)